

ATTACHMENTS

A. Informants

In conducting this thesis research, the writer uses the data triangulation method in the form of interviews and also taking documentation together with the informan. The sources that the authors involved are as follows:

Table 5.1
Data Narasumber Penelitian

| Name | Adress | Date of Interview | Information |
|---------------------------|---------------------------|---|---|
| Aswino Wardhana | KPU Sleman Regency | Wednesday, October 31 st 2019 | Head of the Technical Implementation Division of KPU Sleman Regency |
| Indah Sri Wulandari | KPU Sleman Regency | Wednesday, October 31th 2019 | Head of the Data & Information Division Of KPU Sleman Regency |
| M. Abdul Karim Mustofa | BAWASLU Sleman Regency | Tuesday, Nophember 6 th 2019 | Head of Election Oversight Body of Sleman Regency |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| Supriyatno | Sidoarum Village, Godean District. | Wednesday, 7 th Nophember 2019 | Chairman of PERTUNI Godean District and also people with visual disorders (Tuna Netra). |
| Watini | Sidoarum Village, Godean District | Wednesday, 7 th Nophember 2019 | People with Physical Disability |

B. List of Questions

As for conducting this research, the author uses several list of questions addressed to informants to obtain the information the author needs. The list of questions is as follows:

1) Questions for KPU Sleman Regency

- a) Apakah menurut Bapak peraturan UU No. 8 tahun 2016 tentang hak-hak pemilih disabilitas menjadi sebuah peraturan yang efektif dalam hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada praktiknya?
- b) Bagaimana dengan upaya-upaya dan program-program yang dilakukan oleh KPU dalam hal pemenuhan hak politik bagi penyandangf disabilitas di Kabupaten Sleman?
- c) Apakah menurut Bapak peraturan UU No. 8 tahun 2016 menjadi sebuah peraturan yang efisien dalam menyelesaikan permasalahan terkait hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada praktiknya? Bagaimana upaya-upaya ataupun

program yang dilakukan oleh KPU untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud dalam UU tersebut?

- d) Apakah menurut Bapak UU tersebut sudah mengenai sasaran yang dimaksud dalam hal ini para penyandang disabilitas? Lalu apakah hasil dari implementasi UU tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan?
- e) Apakah dalam pelaksanaannya, penerapan UU No. 8 tahun 2016 KPU memberikan upaya dan aksesibilitas yang merata bagi segala jenis disabilitas yang berbeda-beda dan bermacam-macam pula kebutuhannya? Apakah pada akhirnya prinsip pemerataan tetap dapat diraih?
- f) Bagaimana dengan hasil evaluasi pemilu ramah difabel yang dilakukan oleh KPU? Apakah target sasaran merasa puas atas kinerja KPU atau masihkah ada keluhan yang diterima oleh KPU?
- g) Apakah menurut Bapak, apakah implementasi UU tersebut sudah sepenuhnya berhasil? Ataupun masih terdapat banyak kendala? Apa saja kendala tersebut? Bisakah Bapak menjelaskan apa penyebab ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi UU tersebut?
- h) Dari segi persiapan, program-program yang dilakukan, serta fasilitas yang disediakan, apakah ada perbedaan yang signifikan antara pemilu tahun 2014 sebelum Undang-undang No.8 tahun 2016 berlaku, dan pemilu tahun 2019 setelah Undang-undang tersebut berlaku?

- i) Menurut Bapak, bagaimana caranya memaksimalkan implementasi UU No.8 tahun 2016 serta bagaimana caranya meminimalisir kendala-kendala yang Bapak katakan sebelumnya?
- j) Menurut Bapak, apakah hasil dari implementasi UU No.8 Tahun 2016 benar-benar bernilai bagi kehidupan demokrasi negara ini? Sejauh ini, menurut Bapak apa perbaikan dan inovasi yang harus terus menerus dilakukan oleh KPU, Pemerintah, dan instansi terkait untuk memaksimalkan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas?

2) Questions for BAWASLU Sleman Regency

- a) Apakah menurut Bapak peraturan UU No. 8 tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas menjadi sebuah peraturan yang efektif dalam hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada praktiknya? Bagaimana pandangan Bapak sebagai pengawas pemilu? Apakah pada kenyataannya KPU benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut?
- b) Apakah menurut Bapak peraturan UU No. 8 tahun 2016 menjadi sebuah peraturan yang efisien dalam menyelesaikan permasalahan terkait hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada praktiknya? Sejauh ini program-program KPU apa saja yang bapak ketahui dalam hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

- c) Menurut Bapak, apakah UU No. 8 tahun 2016 yang dijalankan oleh KPU sudah tepat mengenai sasaran dan mendapatkan hasil yang diharapkan? Bagaimana tanggapan & pandangan Bapak?
- d) Apakah menurut Bapak pemenuhan hak politik penyandang disabilitas memiliki nilai yang penting bagi keberlangsungan demokrasi di negara ini?
- e) Apakah menurut Bapak UU No.8 tahun 2016 tersebut menjadi dasar dari hak politik penyandang disabilitas yang sama rata dengan orang pada umumnya?
- f) Sebagai pengawas pemilu, apakah menurut Bapak program-program yang dilakukan oleh KPU sepenuhnya membantu para pemilih disabilitas yang dijadikan sebagai sasaran dari UU yang dimaksud?
- g) Bisakah Bapak memberikan sedikit gambaran perbedaan yang terjadi di lapangan pada pemilu 2014 silam sebelum UU No. 8 tahun 2016 berlaku, dan pemilu tahun 2019 sesudah UU tersebut berlaku? Adakah perbedaan yang signifikan?
- h) Apa saja permasalahan yang Bapak lihat ataupun yang di laporkan pada pemilu 2019 terkait aksesibilitas untuk pemilih disabilitas? Apa penyebab permasalahan tersebut?
- i) Menurut Bapak, apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU & juga pemerintah agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu selanjutnya?

j) Adakah saran atau masukan yang ingin Bapak sampaikan kepada KPU dan Pemerintah dalam rangka perbaikan regulasi terkait pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas?

3) Questions for Head of PERTUNI

- a) Apakah menurut anda peraturan UU No. 8 tahun 2016 sebagai lanjutan dari peraturan KPU No.29 tahun 2009 menjadi sebuah peraturan yang efektif dalam halm pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada praktiknya? Bagaimana tanggapan anda sebagai orang yang menjadi sasaran sekaligus sebagai penggiat dalam organisasi difable ini?
- b) Apakah menurut anda peraturan UU No. 8 tahun 2016 sebagai lanjutan dari peraturan KPU No. 29 tahun 2009 menjadi sebuah peraturan yang efektif dalam praktiknya sebagaimana yang anda rasakan dan anda lihat?
- c) Sejauh ini, apa saja program-program yang anda ketahui terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU & Pemerintah?
- d) Apakah pada program-program tersebut anda diikuti sertakan? Jelaskan bagaimana mekanisme dan gambaran dari kegiatan tersebut?
- e) Apakah menurut anda program-program dan upaya serta aktivitas pemerintah dan KPU tersebut bisa terbilang membantu pemilih penyandang disabilitas?
- f) Bagaimana penilaian anda terhadap penyediaan aksesibilitas dan fasilitas yang dilakukan oleh KPU? Apakah penyediaan tersebut merata ataukah sebaliknya?

- g) Apa kemudian kendala dan permasalahan yang anda lihat, atau dilaporkan oleh anggota organisasi ini pada saat pemilihan? Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi?
- h) Apakah seluruh anggota organisasi disini dapat menyalurkan hak politik mereka?
- i) Apa permasalahan yang membuat mereka tidak bisa memberikan hak suara mereka?
- j) Apakah menurut anda KPU dan pemerintah dalam proses persiapan hingga final benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu demi menjamin pemilihan yang nyaman dan aksesible bagi penyandang disabilitas?
- k) Apakah anda, dan anggota organisasi ini merasa puas dan terbantu akan adanya UU No. 8 tahun 2016 & Peraturan KPU No. 29 tahun 2009 tersebut?
- l) Apakah menurut anda UU No. 8 tahun 2016 sudah tepat mengenai sasaran dan mendapatkan hasil yang dimaksudkan?
- m) Apakah menurut anda UU. No 8 tahun 2016 pada praktiknya sudah berhasil sepenuhnya?
- n) Bagaimana dengan perbandingan pemilu 2014 & pemilu 2019, atau sebelum dan sesudah UU No. 8 tahun 2019 berlaku? Apakah anda merasakan perbedaan yang signifikan?

- o) Apa saran dan juga masukan yang ingin anda sampaikan kepada KPU dan juga pemerintah agar terus berinovasi demi terciptanya penyamarataan hak politik yang equal bagi penyandang disabilitas?

4) Questions for PWD & Their family Members


- a) Sebagai target sasaran dari UU No. 8 tahun 2016 dan Peraturan KPU No. 29 tahun 2019, apakah menurut anda kedua UU tersebut sudah efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas?
- b) Menurut anda apakah UU NO. 8 tahun 2016 sudah tepat mengenai sasaran? Bagaimana dengan teman-teman anda diluar sana? Apakah mereka dapat memberikan hak suara mereka pada saat pemilihan dan mendapatkan layanan aksebilitas dari penyelenggara pemilu?
- c) Apakah anda ikut serta pada pemilihan tahun 2014 silam?
- d) Apakah anda tau tentang serangkaian program KPU sejak persiapan pemilu hingga pada hari H-Pemilihan untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas?
- e) Apakah anda diundang dan diikuti sertakan dalam program-program tersebut? Bisakah anda menjelaskan isi dari program-program tersebut?
- f) Apakah program dan upaya KPU tersebut benar-benar membantu pemilihan penyandang disabilitas?
- g) Apakah di TPS tempat anda melakukan pemilihan, fasilitas dan alat bantu yang disediakan sudah terbilang memuaskan serta memudahkan mobilitas anda?

- h) Adakah kendala dan permasalahan yang anda rasakan pada saat melakukan pemilihan?
- i) Apakah menurut anda dari segi fasilitas, aksesibilitas, dan mobilitas pemilih disabilitas, Pemerintah dan lembaga penyelenggara benar-benar mempertimbangkannya sebaik mungkin demi kenyamanan para difabel?
- j) Bagaimana dengan petugas dan panitia yang bertugas di lapangan? Apakah mereka memberikan perhatian khusus berupa bantuan untuk mobilisasi anda?
- k) Apakah pada saat melakukan pencoblosan suara, anda ditemani oleh seseorang? Siapakah orang itu? Keluarga ataukah petugas TPS? anda merasa diperlakukan dengan baik oleh panitia dan petugas lapangan tanpa diskriminasi?
- l) Apakah melalui UU No. 8 tahun 2016 & peraturan KPU No. 29 tahun 2009 anda merasa bahwa pemerintah dan pihak penyelenggara senantiasa melakukan pembaruan demi penyamarataan hak politik bagi kaum disabilitas tanpa diskriminasi? Bagaimana menurut anda?
- m) Bagaimana dengan perbandingan antara pemilu 2014 sebelum UU No. 8 tahun 2016 tersebut berlaku, dan pemilu 2019 saat UU tersebut sudah berlaku, adakah perubahan atau perbedaan yang signifikan yang terjadi dilapangan?
- n) Apakah anda merasa puas dan terbantu dengan adanya UU No. 8 tahun 2016 & Peraturan KPU No. 29 tahun 2009?

- o) Apakah anda sebagai keluarga penyandang disabilitas sepenuhnya mendukung kerabat anda untuk menyalurkan hak politik yang mereka miliki?
- p) Apakah ada kesulitan bagi anda dalam mengantarkannya ke lokasi TPS?
- q) Apakah menurut anda fasilitas dan aksesibilitas yang disediakan oleh penyelenggara sudah memadai?
- r) Apakah program-program pra-pemilihan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah membantu kerabat anda untuk mendapatkan hak politiknya?
- s) Jadi menurut anda, apakah UU No. 8 tahun 2016 sudah tepat mengenai sasarannya?
- t) Adakah saran ataupun masukan anda kepada KPU & Pemerintah terkait perbaikan dan inovasi yang harus mereka lakukan demi terjaminnya hak politik penyandang disabilitas serta meminimalisir permasalahan yang sama agar tidak terus terjadi?

C. Documentation

1. Election aids & materials for People with Disability



Picture 5. 1. Election Materials in Braille Letters for Visual Disorders

Source: Personal Document of Researcher



Picture 5.2 Election Materials in Kuartet Games for Disability

Source: Personal Document of Researcher



Picture 5.3 Election Materials in Ular Tangga Games for Disability

Source: Personal Documentation of Researcher

2. Interview Documentation



Picture 5.4 Mrs. Indah Sri Wulandari (Head of Data & Information Division

KPU Sleman Regency)

Source: Personal Document of Researcher



Picture 5.5 Mr. M. Abdul Karim Mustofa (Head of Election Oversight Body of Sleman Regency)

Source: Personal Document of Researcher



Picture 5.6 Mr. Supriyatno (Head of PERTUNI of Godean District & People with Visual Disorders)

Source: Personal Document of Researcher



Picture 5.7 Mrs. Watini (People with Physical Disability in Sidoarum Village)

Source: Personal Document of Reseracher